



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56 /Pdt.G/2015 /PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RONI SUTRISNO, SH dan ROY AL MINFA ,SH.MH para Advokad/Pengacara dan konsultan hukum pada kantor Pengacara Law Firm Ram & Partners yang berkantor di Jl. Kusumanegara Nomor 80 Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register nomor :322/2015/PA.Smn tanggal 21 September 2015 dahulu Tergugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut “ **Pembanding** “;

M E L A W A N

TERBANDING umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUH.YUSRON RUSDIYONO,SH.MSI, MULYADI SHI, GATRA S.PRATAMA ,SH,. para Advokad dari kantor Hukum MUH.YUSRON RUSDIYONO,SH,MSI yang berkedudukan di Gilang, RT. 03. Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register nomor :369/2015/PA.Smn tanggal 02 Nopember 2015 dahulu Penggugat sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut “ **Terbanding** “ ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 300 /Pdt.G/2015 /PA.Smn tanggal 07 September 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan yang berlaku pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman.

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut, Pemanding telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dengan memori banding tertanggal 02 Oktober 2015 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 300 /Pdt.G/2015 /PA.Smn tanggal 05 Oktober 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, dan atas memori banding tersebut, Terbanding juga telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 02 Nopember 2015 sesuai dengan tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 300 /Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 02 Nopember 2015 .

Bahwa Pemanding maupun Terbanding sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta keduanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Smn tertanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, meskipun Pemanding maupun Terbanding telah menerima surat pemberitahuan untuk itu;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, kontra memori banding dari Terbanding, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 300 /Pdt.G/201 /PA.Smn tanggal 07 September 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo dan 1430 Hijriah beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan- pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya yang dibacakan oleh ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 20 April 2015 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sejak tahun 2012 tidak harmonis lagi ,karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip dalam membangun rumah tangga dan Tergugat sering pulang larut malam dan tidak jelas pergi kemana ,bahwa Tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak terpuji ,Tergugat selaku imam rumah tangga tidak dapat memberikan kasih sayang dan cintanya kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat juga tidak cinta lagi pada Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, bahwa kemudian pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah tetapi sudah tidak hubungan sebagai suami istri lagi,bahwa kemudian pada bulan Desember 2014 keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil mendamaikan, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Menimbang , bahwa Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding sebagai mana tersebut diatas telah terbukti yang dalam pertimbangannya didasarkan atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang disampaikan dalam persidangan tanggal 15 Juni 2015.

Menimbang , bahwa karena keterangan yang diberikan oleh SAKSI I tidak didasarkan atas peristiwa yang dialami , didengar dan dilihatnya sendiri akan tetapi keterangan yang diberikan atas pemberitahuan dari Penggugat yaitu bahwa

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis lagi serta saling mendiamkan / tidak tegur sapa karena Tergugat mempunyai wanita simpanan di Kalimantan dan telah punya 2 orang anak. Tetapi saksi belum pernah konfirmasi tentang wanita tersebut sampai sekarang dan oleh karenanya saksi SAKSI I tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagai mana dikehendaki oleh pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa karena saksi SAKSI I tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi maka kesaksiannya harus ditolak, sehingga dalam perkara ini saksi Penggugat yang memenuhi syarat formil dan materil tinggal saksi SAKSI II sendiri dan karenanya tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga keberatan Pembanding sebagai mana tersebut dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar **asas unus testis nulus testis** dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan berita acara sidang tanggal 04 Mei 2015 dalam jawabannya Tergugat/Pembanding diantaranya mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan mulai tahun 2013 tetapi penyebabnya bukan sebagai mana tersebut dalam dalil dalil Penggugat/ Terbanding diatas, tetapi disebabkan karena Penggugat mengetahui dan bahkan Tergugat memberitahu kepada Penggugat kalau Tergugat telah nikah SIRRI dengan seorang wanita di BALIKPAPAN dan telah punya anak 2(dua) namun istri sirri tergugat tersebut sudah Tergugat talak dan sekarang Tergugat sudah tidak pernah komunikasi dengan wanita tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui bahwa terhadap adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengakui fihak keluarga telah melakukan perdamaian /mediasi dan dari hasil mediasi tersebut Tergugat diminta untuk menjelek- jelekkan perempuan tersebut lewat telpun tetapi istri sirri Tergugat tersebut, saya hubungi didepan Penggugat ternyata telpunnya tidak diangkat dan ternyata usaha Tergugat menelpun Istri sirri Tergugat tersebut tidak dapat mengobati luka hati Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dinyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna dan memberatkan orang yang mengucapkannya, baik diucapkan

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu dan hal ini sesuai pula dengan ibarat Kitab Fiqhus Sunnah Juz III halaman 330 :

والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر

Artinya :

Pengakuan merupakan hujjah bagi orang yang mengaku, tidak mengenai orang lainnya

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan yang sudah berjalan sejak tahun 2013.

Menimbang , bahwa terhadap perselisihan tersebut berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dilanjutkan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang kemudian perdamaian dilanjutkan dalam setiap kali persidangan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak yang berperkara tidak berhasil didamaikan ;

Menimbang , bahwa demikian juga saksi SAKSI I selaku kakak Penggugat /Terbanding dalam persidangan menyatakan secara tegas, telah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya sudah pernah menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, dan pihak keluargapun juga telah berusaha mendamaikan juga tidak berhasil, maka hal tersebut menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sangat sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka Hakim Banding dalam perkara ini mempedomani pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding harus dikabulkan",

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ruhnyanya, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ini diceraikan dimungkinkan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak antara lain ;

- Pertama : Keduanya akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambil dan memungkinkan keduanya dan pihak keluarga bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian damai kembali ;
- Kedua : Atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya ;

Menimbang bahwa karenanya Hakim Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi sebagaimana yang terjadi pada perkawinan Terbanding dengan Pembanding tersebut, tidak akan membawa manfaat atau kebaikan, justru akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, dan akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya dan lebih mashlahah jika perkawinan Terbanding dengan Pembanding diceraikan, dalam hal ini Hakim Banding mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i sebagai pendapatnya sendiri sebagai

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tersebut dalam kitabnya Al-Mar'atubaina al-Fiqhiwa al-Qanun halaman 100, dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding tentang foto foto Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pemanding dan anak anaknya, tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, bahwa rumah tangga Tergugat/Pemanding dan Penggugat /Terbanding dalam keadaan rukun dan damai, karena tidak bisa dibuktikan kapan foto-foto tersebut diambil serta tidak bisa menafikan pengakuan Tergugat /Pemanding tersebut diatas dan karenanya keberatan Tergugat Pemanding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya keinginan Tergugat Pemanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat /Terbanding, karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia, tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri. Sementara dalam perkara aquo pihak Penggugat Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat Pemanding, dengan demikian

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun Hakim banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan sekaligus memperbaiki rumusan amar putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 300 /Pdt.G/2015 /PA.Smn. tanggal 07 September 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaedah 1436 Hijriyah sebagai mana tersebut dalam amar putusan angka 3. karena Hakim Banding memandang amar terbut masih kurang jelas Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama mana yang dimaksud dalam amar putusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan bukti P.2 menunjukkan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten dan sekarang ini Penggugat Terbanding dan Tergugat Pembanding berdomisili di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dalam amar putusan berikut agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Sleman Nomor 300 /Pdt.G/2015 /PA.Smn. tanggal 07 September 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaedah 1436 H

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai mana akan disebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding.;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan , permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 300 /Pdt.G/2015 /PA.Smn. tanggal 07 September 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1436 H dengan perbaikan dan penambahan amar sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**).
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten untuk dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).;
 - Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shofar 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.H.WIYOTO,SH., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.BASRIAH ASMOPAWIRO, SH,MH., dan Drs. H.HADI MUTAROM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk tanggal 29 Oktober 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Drs.H.KAMTONO, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs.H.WIYOTO,SH.,

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Dra.Hj.BASRIAH ASMOPAWIRO,SH,MH

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Drs.H.HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs.H.KAMTONO

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera,

SUPARDJIYANTO. S.H.

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 56/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)